



**PUTUSAN**  
**Nomor 4763/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BAROID INDONESIA**, beralamat di Taman Tekno BSD  
Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan 15314,  
yang diwakili oleh Ida Bagus Ketut Sanjaya, jabatan Direktur;  
**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan  
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2972/  
PJ/2023 tanggal 5 Mei 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-  
013410.15/2019/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023, yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding menjadi lebih bayar sebesar USD524,187.65 sebagaimana dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4763/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN	PE B.
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	33
2	Harga Pokok Penjualan	
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	33
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	33
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	
d.	Lain-lain	
e.	Jumlah (a + b + c + d)	
7	Facilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	2
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	2
c.	Jumlah (a - b)	
9	Penghasilan neto luar negeri	
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7.8.c + 9)	(1
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	
12	Kompensasi kerugian	
13	Penghasilan tidak kena pajak	
14	Penghasilan kena pajak ( 10 - 11 - 12 - 13)	(1
15	PPh terutang (tarif x 15)	
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	
18	Kredit Pajak :	
a.	PPh ditanggung pemerintah	
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	
b. 1	PPh Pasal 21	
b. 2	PPh Pasal 22	
b. 3	PPh Pasal 23	
b. 4	PPh Pasal 24	
b. 5	Lain-lain	
b. 6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	
c.	Dibayar sendiri	
c. 1	PPh Pasal 22	
c. 2	PPh Pasal 25	
c. 3	PPh Pasal 29	
c. 4	STP (Pokok Kurang Bayar)	
c. 5	Lain-lain	
c. 6	Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	
d.	Diperhitungkan:	
d. 1	PPh Pasal 26	

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4763/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013410.15/2019/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04091/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00003/206/16/081/18 tanggal 06 Juni 2018, atas nama PT BAROID INDONESIA, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan 15314, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD 1,639,421.62
Kompensasi Kerugian	USD 0.00 (-)
Penghasilan Kena Pajak	USD 1,639,421.62
Pajak Penghasilan Terutang	USD 409,855.41
Kredit Pajak	USD 524,187.25 (-)
Pajak Penghasilan Kurang/(lebih) bayar	(USD 114,331.84)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 April 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013410.15/2019/PP/M.IVA Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013410.15/2019/PP/M.IVA Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04091/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00003/206/16/081/18 tanggal 06 Juni 2018, atas nama PT BAROID INDONESIA, NPWP 01.000.225.1-081.000, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4763/B/PK/Pjk/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04091/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00003/206/16/081/18 tanggal 06 Juni 2018, atas nama PT BAROID INDONESIA, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan 15314, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD 1,639,421.62
Kompensasi Kerugian	USD 0.00 (-)
Penghasilan Kena Pajak	USD 1,639,421.62
Pajak Penghasilan Terutang	USD 409,855.41
Kredit Pajak	USD 524,187.25 (-)
Pajak Penghasilan Kurang/(lebih) bayar	(USD 114,331.84)

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:
  1. Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar USD2,771,838.25 yang terdiri dari:
    - a. Koreksi Biaya *Royalti* sebesar USD2,686,696
    - 1) *Intercompany Tech Fee* USD2,673,580



2) *Royalti Expense* USD13,116

b. Koreksi atas *Mark Up Biaya Purchase of Tangible Goods and Service Fees* sebesar USD85,142.25

2. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD7,116.25 yang terdiri dari:

a. *Advertising* USD2,173.59

b. *Lost Discount* USD531,79

c. *Recruting and Sponsorship Exp* USD221.72

d. *Miscellaneous Other Expense* USD4,189.15

yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu*: Koreksi Terbanding *a quo* yang yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BAROID INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua

Majelis,

ttd./

ttd./



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Anggota Majelis

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4763/B/PK/Pjk/2023